



**KESADARAN HUKUM
PENGRAJIN MEBEL TERHADAP
LARANGAN MENIRU DESAIN
INDUSTRI**

(Studi Pengrajin Mebel
Kabupaten Pekalongan)



DIDI IRAWAN
NIM. 1221055

2025

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN MEBEL
TERHADAP LARANGAN MENIRU DESAIN
INDUSTRI**

(Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIDI IRAWAN

NIM. 1221055

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN MEBEL
TERHADAP LARANGAN MENIRU DESAIN
INDUSTRI**
(Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIDI IRAWAN
NIM. 1221055

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Didi Irawan**

NIM : **1221055**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pengrajin
Mebel Terhadap Larangan
Meniru Desain Industri**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2025

Yang menyatakan



Didi Irawan

NIM. 1221055

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7. Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Didi Irawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Didi Irawan

NIM : 1221055

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel Terhadap Larangan Meniru Desain Industri (Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Maret 2025
Pembimbing.



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Didi Irawan
NIM : 1221055
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel Terhadap Larangan Meniru Desain Industri (Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP: 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd.

NIP: 196503301991032001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP: 198803152022031001

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP: 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-

13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : الفطر زكاة : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: اجلنة روضة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مجاعة : ditulis Jama'ah.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t اهلا نعمة : ditulis Ni'matullah

الفطر زكاة : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	a	A
2.	ِ	Kasrah	i	I
3.	ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كتب – **Kataba** ذهب

– **Yazhabu**

سئل – **Su'ila** ذكر

– **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	او	Fathah dan	au	a dan u

Contoh:

كيف : **Kaifa**

حول : **Haula**

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	لى	Fathah dan alif layyinah		
3.	ياي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	واو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رامى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I

diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (´) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء الدين علوم إحياء : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقني خري هلو اهلل وإن : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.


الإسلام شيخ : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Sukardi dan Ibu Cariah terima kasih atas kepercayaan, segala do'a dan motivasi serta dukungan yang diberikan kepada saya selama ini. Kata terima kasih pun rasanya tak akan cukup membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Saya merasa bangga menjadi anak Ibu dan Bapak, yang selalu mementingkan kebahagiaan anak-anaknya.
2. Sudara kandung penulis, kakak saya Sri Murni, Heri Istiyo, Fitriyah. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini.
3. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan yang menjadi bagian dari perjalanan dalam mendapatkan gelar ini. Terima kasih atas pengertian dan solidaritas yang diberikan, terima kasih untuk kehadiran dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga kalian selalu disertai kebahagiaan kapanpun dan dimanapun kalian berada.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, teman-teman UKM Karya Tulis Ilmiah dan KKN 60 Kelurahan Tirto, terima kasih telah memberi warna dalam perjalanan kuliah penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
7. Muhammad Bintara Jaya, Fidhi Sabila Riyanto, Arina Falasifah, Dea Novitasari, dan fotocopy Lancar Jaya yang telah mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri Didi Irawan yang selalu optimis dan pantang menyerah dalam menjalani kuliah sampai akhir. Terima kasih untuk tetap bertahan, sukses selalu, berbahagialah dimanapun dan kapanpun.



MOTTO

“We never learn we’ve been here before, why are we always stuck and running from the bullets? The bullets?”

-Harry Styles



ABSTRAK

**Didi Irawan (1221055), 2025, Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel Terhadap Larangan Meniru Desain Industri (Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan)
Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

Desain Industri merupakan suatu ide atau konsep dari seseorang maupun kelompok yang dituangkan dalam sebuah produk kreatif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Salah satu jenis desain industri yang masih menunjukkan eksistensinya hingga saat ini ialah pada bidang usaha mebel. Desain mebel yang dibuat oleh para pengrajin termasuk ke dalam desain industri yang seharusnya mendapat perlindungan hukum karena rentan terjadi pelanggaran. Konsep kepemilikan desain industri yaitu berawal dari didaftarkannya suatu desain kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk kemudian mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif seperti hak milik dan hak lisensi yang berarti bahwa pemilik desain industri dapat melarang pihak lain untuk membuat atau menggunakan termasuk impor, ekspor produk tersebut tanpa persetujuannya. Namun, di antara pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan ditemukan produk mebel tiruan yang menyerupai produk-produk dari perusahaan besar. Setelah dilakukan konfirmasi, mereka mengakui telah meniru serta mengambil desain produk tersebut dari internet tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terkait larangan meniru desain industri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman lebih dalam tentang kesadaran hukum dalam bidang desain industri, serta mendorong kepatuhan hukum pengrajin dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada empat belas orang pengrajin mebel, data sekunder berupa

undang-undang, jurnal dan penelitian relevan yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengambilan kesimpulan secara induktif untuk menggambarkan kesadaran hukum pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri relatif rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ini meliputi faktor kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, faktor pendidikan, faktor sosial dan budaya, faktor permintaan konsumen, faktor biaya, faktor rumitnya prosedur pendaftaran dan faktor penegakan hukum. Dari beberapa faktor tersebut faktor dominan atau yang paling berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri di Kabupaten Pekalongan adalah faktor permintaan konsumen.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Desain Industri, Kekayaan Intelektual.



ABSTRACT

Didi Irawan (1221055), 2025, Legal Awareness of Furniture Craftsmen Against the Prohibition of Imitating Industrial Designs (Study of Pekalongan Regency Furniture Craftsmen) Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Industrial Design is an idea or concept from a person or group that is poured into a creative product and regulated in Law Number 31 Year 2000 concerning industrial design. One type of industrial design that still shows its existence until now is in the field of furniture business. Furniture designs made by craftsmen are included in industrial designs that should receive legal protection because they are vulnerable to violations. The concept of industrial design ownership is starting from the registration of a design to the Director General of Intellectual Property Rights to then get legal protection and exclusive rights such as property rights and license rights which means that the owner of industrial design can prohibit other parties to make or use including import, export the product without his consent. However, among furniture craftsmen in Pekalongan Regency, counterfeit furniture products resembling products from large companies were found. After confirmation, they admitted to have copied and taken the product design from the internet without permission. This study aims to analyze the level of legal awareness of furniture craftsmen in Pekalongan Regency regarding the prohibition of copying industrial designs, as well as the factors that influence such legal behavior. This research is expected to provide a deeper understanding of legal awareness in the field of industrial design, as well as encourage legal compliance of craftsmen and the community.

This research uses empirical juridical research methods, with a qualitative approach using primary and secondary data sources. Primary data in the form of information obtained by observation and interview techniques to fourteen furniture craftsmen, secondary data in the form of

laws, journals and relevant research obtained by documentation techniques. Data analysis using descriptive analysis method with inductive inference to describe the legal awareness of furniture craftsmen against the prohibition of imitating industrial designs.

The results showed that the level of legal awareness of furniture craftsmen in Pekalongan Regency against the prohibition of imitating industrial designs is relatively low. Factors affecting the low level of legal awareness include lack of knowledge and socialization factors, educational factors, social and cultural factors, consumer demand factors, cost factors, complicated registration procedures and law enforcement. Of the several factors, the dominant factor or the most influential on the legal awareness of furniture craftsmen against the prohibition of copying industrial designs in Pekalongan Regency is the consumer demand factor.

Keywords: Legal Awareness, Industrial Design, Intellectual Property.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel Terhadap Larangan Meniru Desain Industri (Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Jumailah M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama

penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan pengrajin dan pengusaha mebel yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 3 Maret 2025

Yang menyatakan



Did Irawan

NIM: 1221055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP DESAIN INDUSTRI	22

A. Teori Kesadaran Hukum	22
B. Faktor Pengaruh Kesadaran Hukum	30
C. Konsep Desain Industri.....	33
BAB III KESADARAN HUKUM PENGRAJIN MEBEL DI KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP LARANGAN MENIRU DESAIN INDUSTRI	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan.....	43
B. Usaha Mebel di Kabupaten Pekalongan	45
C. Profil Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan....	46
D. Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan Terhadap Larangan Meniru Desain Industri	49
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENGRAJIN MEBEL DI KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP LARANGAN MENIRU DESAIN INDUSTRI	61
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan.....	61
B. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan.....	79
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Informan Penelitian.....	16
Tabel 2. 1 Kategori Penilaian Taraf Kesadaran Hukum.....	28
Tabel 3. 1 Penduduk berdasar Kelompok Umur	44
Tabel 3. 2 Perbandingan Jumlah Industri Furniture	46
Tabel 3. 3 Profil Pengrajin Mebel	47
Tabel 3. 4 Indikator Pengetahuan Hukum	50
Tabel 3. 5 Indikator Pemahaman Hukum.....	52
Tabel 3. 6 Indikator Sikap Hukum	54
Tabel 3. 7 Indikator Pola Perilaku Hukum.....	59
Tabel 4. 1 Analisis Indikator Pengetahuan Hukum	62
Tabel 4. 2 Analisis Indikator Pemahaman Hukum.....	67
Tabel 4. 3 Analisis Indikator Sikap Hukum	71
Tabel 4. 4 Analisis Indikator Pola Perilaku Hukum.....	74
Tabel 4. 5 Kesadaran Hukum Pengrajin.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pendaftaran Desain Industri	38
Gambar 3.1 Contoh Perbandingan Desain Industri.....	56
Gambar 3.2 Sertifikat dan Contoh Desain Industri.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain Industri merupakan suatu ide atau konsep dari seseorang atau kelompok yang dituangkan dalam sebuah produk kreatif. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang disebut dengan desain industri adalah karya atau kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi warna, garis dan warna atau gabungan antara keduanya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang mempunyai kesan estetis dan bisa diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi dan/atau bisa digunakan untuk menciptakan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.¹

Desain Industri di Indonesia tidak serta merta mendapatkan perlindungan hukum, kecuali telah didaftarkan sebagai karya intelektual melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Definisi hak Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang memberi perlindungan terhadap suatu karya sebagai bentuk *reward* kepada pemilik karya tersebut atas ciptaannya baik berupa karya seni, teknologi maupun buah pemikiran pribadi yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. KI juga merupakan hak privat, yang artinya siapapun bisa dengan bebas membuat permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya dengan tujuan mendapat perlindungan hukum, yaitu berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pemilik karya intelektual tersebut.²

¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, hlm. 2.

² Siti Nur Sufiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi*

Desain industri merupakan suatu karya yang harus dilindungi oleh hukum karena rentan sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa peniruan, penjiplakan, pemalsuan, persaingan tidak jujur, turut memperdagangkan hasil pemalsuan dan pembajakan suatu desain.³ Kemudian secara jelas telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pemilik hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industrinya serta melarang pihak lain membuat atau menggunakan termasuk impor, ekspor produk tersebut tanpa persetujuannya.⁴

Perlindungan hukum terkait penyelesaian sengketa juga dijelaskan pada Pasal 46 bahwasanya pemilik hak atau penerima lisensi desain industri dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 dengan tuntutan ganti rugi dan/atau meminta pembatalan segala perbuatannya. Akibat dari tindakan tersebut bisa sangat merugikan bagi para pendesain karena bisa saja desain yang mereka buat ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak.

Eksistensi desain industri ini sangatlah berpengaruh dalam kemajuan Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu usaha desain industri yang masih terus berkembang adalah usaha di bidang manufaktur dan furnitur atau mebel. Alasan usaha mebel

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, (Sumatera Utara: USU,2021), hlm.635

³ Evita Mukari, "*Perlindungan Hak Desain Industri Mebel (Studi Industri Mebel Serenan Juwiring Klaten)*". (Surakarta: UMS, 2015), hlm 2.

⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, hlm. 4.

di Indonesia selalu berkembang karena memiliki ciri khas tersendiri, baik dari bahan yang digunakan sampai dengan desain ukiran-ukiran yang memiliki kesan estetis.⁵ Bahkan sudah banyak dari para pengrajin mebel di Indonesia yang meng-ekspor produknya ke berbagai negara. Oleh karena itu sangat disayangkan jika desain-desain pada produk tersebut belum memiliki perlindungan hukum, dan adanya regulasi mengenai perlindungan desain industri ini menjadi sangat penting.

Islam dalam bidang muamalah khususnya, juga mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* dan terhindar dari cara yang bathil, baik itu pencurian, berbuat curang, riba, penipuan, hingga judi. Industri perdagangan mebel sendiri sebenarnya merupakan salah satu cara yang dibenarkan Allah S.W.T. dalam memperoleh harta, yaitu dengan cara jual beli. Namun, dalam proses kegiatan jual beli tersebut tentunya tidak memiliki unsur yang bathil atau dzalim, contohnya seperti peniruan atau penjiplakan desain orang lain tanpa izin dari pemilik desain tersebut. Allah S.W.T berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali barang perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah

⁵ Afiq Adzana, “Strategi Industri Furniture Indonesia Dalam Meningkatkan Pasar Di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 (Studi Kasus: PT. Almi Furniture)”, (Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 3.

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶

Usaha di bidang furniture dan mebel cukup diminati di Kabupaten Pekalongan, hal tersebut berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, yang menyatakan terdapat 219 subjek usaha di bidang furnitur dan mebel pada Kabupaten Pekalongan.⁷ Desain-desain mebel yang dihasilkan para pengrajin di Kabupaten Pekalongan mulai dari desain meja, kursi, pintu ukir, almari hingga almari dapur.

Berdasarkan observasi pra penelitian pada beberapa informan yaitu Huda Mebel, Karyo Bintoro Mebel dan Wanda Berlian Mebel ditemukan jika ada desain mebel yang dijual yang mana menyerupai desain milik perusahaan besar, bahkan setelah dikonfirmasi salah satu informan mengaku jika mereka mengambil desain mebel di internet dan menirunya untuk diperjualbelikan. Hal ini mejadi menarik untuk diteliti, karena perlu bagi pengrajin mebel khususnya di Kabupaten Pekalongan mengetahui mengenai regulasi dan konsep kepemilikan desain industri, serta adanya larangan meniru desain industri terdaftar.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kesadaran hukum para pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri terdaftar dan apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel Terhadap Larangan Meniru**

⁶Terjemah Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29.

⁷ BPS Provinsi Jawa Tengah, *Data Jenis Industri Kecil dan Mikro*, (Jawa Tengah: BPS, 2022).

Desain Industri (Studi Pengrajin Mebel Kabupaten Pekalongan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka problematika penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri terdaftar?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri terdaftar
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman terhadap mahasiswa juga masyarakat luas pada umumnya mengenai larangan meniru desain industri terdaftar.
 - b. Sebagai sumber referensi bagi penelitian seterusnya untuk mendalami intensi dari penelitian dengan memandang suatu isu dari berbagai sudut pandang.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari adanya penelitian ini agar pemerintah khususnya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (KI) serta jajarannya di bawahnya supaya lebih

berupaya dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik desain mebel dan meminimalisir adanya peniruan terhadap desain industri terdaftar.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Berdasarkan KBBI kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terhadap suatu hukum yang ada. Manifestasi dari adanya kesadaran hukum pada seseorang adalah mampu mematuhi baik melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum juga merupakan sikap yang melekat pada manusia tentang aturan yang ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif sedangkan jika diterapkan dalam masyarakat dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat terhadap hukum mengenai pengetahuan, pemahaman, kepatuhan, dan ketaatan terhadap hukum.⁸ Menurut Krabbe nilai-nilai yang terdapat pada manusia tentang hukum yang ada dan/atau hukum yang dinantikan ada merupakan definisi dari kesadaran hukum. Kemudian Paul sholten mengemukakan jika kesadaran hukum merupakan kesadaran seorang manusia mengenai apa itu hukum, apa seharusnya hukum itu dan dari mana seseorang membedakan antara hukum dan bukan hukum.⁹

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kesadaran hukum oleh Soerjono

⁸ O.K Chaerudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 101.

⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 88.

Soekanto dimana kesadaran hukum adalah mengenai segala nilai yang ada pada setiap individu terhadap hukum yang ada atau hukum yang seharusnya ada. Yang mana lebih difokuskan pada nilai mengenai fungsi hukum pada masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Soerjono Soekanto menilai kesadaran hukum di masyarakat menggunakan empat indikator, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Merupakan pengetahuan seseorang terhadap perilaku ataupun sikap yang diatur oleh hukum, yang menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. menurut Soerjono Soekanto seseorang dinyatakan berpengetahuan hukum jika ia mengetahui atau memiliki informasi tentang aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

b. Pemahaman Hukum

Sebuah pemahaman kumpulan informasi maupun data-data yang dimiliki oleh seseorang berupa isi, tujuan, manfaat mengenai aturan tertulis. Indikator seseorang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum meliputi pemahaman terhadap isi, tujuan dan manfaat suatu aturan, pemahaman penegakan hukum aturan, dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban.

c. Sikap Hukum

Merupakan pandangan atau keyakinan seseorang terhadap hukum atau merupakan sikap seseorang untuk menerima maupun menolak

¹⁰ Soerjono Soekanto *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

hukum. yang bisa dirumuskan dengan beberapa indikator meliputi kepatuhan terhadap hukum, pandangan terhadap hukum dan sikap yang diambil terhadap suatu aturan atau hukum.

d. Pola Perilaku Hukum

Merupakan ada atau tidaknya aturan dalam masyarakat, dan sejauh mana masyarakat patuh terhadap aturan tersebut. Seseorang dinyatakan berperilaku hukum ketika memenuhi beberapa indikator, meliputi kepatuhan terhadap hukum dalam kegiatan sehari-hari dan tindakan preventif atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hukum.¹¹

2. Konsep Desain Industri

Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang juga merupakan hak eksklusif yang artinya hak yang diberikan oleh negara kepada para pendesain atas hasil kreasinya dengan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri, atau memberikan kepada orang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Kreativitas cipta manusia menghasilkan berbagai produk yang berkesan estetik serta memiliki kegunaan industri menjadi dasar dari diaturnya perlindungan atas desain industri. Ketentuan-ketentuan mengenai desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dalam pasal 1 angka 1, yang disebut desain industri adalah sebagai berikut:

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 40-50.

gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”

Berdasar dari ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa karakteristik dari desain industri yang bersinggungan dengan hak cipta dan juga hak paten, dimana sebuah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya, bentuk konfigurasi tersebut harus berupa tiga dimensi atau dua dimensi, dan bentuk tersebut harus memiliki kesan estetika. Definisi tersebut mendekati pada perlindungan hak cipta, kemudian juga memiliki karakteristik dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk yang mana merupakan unsur yang harus ada dalam hak paten. Jadi dapat disimpulkan juga jika desain industri merupakan gabungan dari keduanya yang mencakup nilai estetika dan nilai produk, namun desain industri penekanannya lebih pada materi yang melahirkan kesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika.¹²

F. Penelitian Relevan

Masalah kesadaran hukum terhadap desain industri cukup banyak dikaji oleh para peneliti. Diantaranya adalah:

¹² Sarah, “Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara”, (Medan: Universitas Medan Area, 2023), hlm. 22.

Pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Surya Wijaya dan Fathurohman Tahun 2023 pada Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Fokus penelitian tersebut yaitu pada kesadaran hukum UMKM Desa Medangasem, Karawang terkait perlindungan merek dan desain industri. Di mana penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan undang-undang. Mereka menyimpulkan jika masyarakat di sana kurang sadar mengenai pentingnya pendaftaran merek dan desain industri, yang mana berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu dikritisi agar memberi perhatiannya kepada masyarakat guna meningkatkan perlindungan hukum merek dan desain industri di sana.¹³ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada poin kesadaran hukum mengenai desain industri. Sedangkan perbedaannya selain pada lokasi yang dijadikan objek adalah, pada penelitian tersebut membahas tentang kesadaran hukum pendaftaran merek dan desain industri, sedangkan penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengenai kesadaran hukum para pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar.

Penelitian kedua ditulis oleh Sarah Tahun 2023 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penelitian tersebut mengkaji mengenai upaya Dirjen KI Sumut dalam pencegahan pelanggaran desain industri mebel dan bagaimana kendala yang dihadapi. Yang mana disimpulkan jika Dirjen KI Sumut dalam mencegah hal tersebut telah bekerjasama dengan instansi terkait, namun kendalanya adalah ketidaktahuan para pengrajin mebel mengenai perlindungan desain industri dan *mindset* mereka

¹³ Surya Wijaya, Fathurohman, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Para Pelaku UMKM”, (Karawang: Universitas Buana Perjuangan, 2023), hlm. 11.

mengenai rumitnya proses pendaftaran tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan objek yang dikaji, di mana penelitian tersebut lebih tertuju pada Dirjen KI Sumut sedangkan penulis memiliki fokus pada kesadaran hukum para pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar. Dengan lokasi atau objek kajian pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan.¹⁴

Ketiga, penelitian oleh Suhendra Islami (2023) Progam Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penelitian tersebut hal yang dikaji adalah bentuk perlindungan hukum pencipta desain karya intelektual, taraf kesadaran hukum masyarakat serta faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menyimpulkan bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya penyelesaian. Kemudian tingkat kesadaran hukum mengenai karya intelektual di Kota Bandar Lampung tergolong sangat rendah, yang diukur menggunakan empat indikator berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada poin kesadaran hukum. sedangkan perbedaannya adalah penulis berfokus pada pada kesadaran hukum para pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar. Dengan lokasi atau objek kajian di Kabupaten Pekalongan.

¹⁴ Sarah, “*Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)*”, (Medan: Universitas Medan Area, 2023), hlm. 69.

¹⁵ Islami Suhendra, “*Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Karya Intelektual*”, (Lampung: Unila, 2023) hlm. 2

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Indah Dwi Puspita Sari dan Inayah (2023), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus penelitian tersebut yaitu pada perlindungan desain industri terhadap modifikasi ukiran mebel berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan analisis yuridis mengenai perlindungan hukum dalam Undang-Undang tersebut. Hasil yang diperoleh adalah perlindungan modifikasi mebel di Desa Semawung belum terlaksana dengan baik karena para pengrajin belum paham mengenai perlindungan industri, dari 10 pengrajin yang diwawancarai bahkan tidak ada yang mengetahui mengenai perlindungan desain industri. Alasannya karena faktor biaya, umur dan tidak paham teknologi. Analisis yuridisnya menyimpulkan jika modifikasi ukiran mebel di Desa Semawung tidak dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 karena belum ada satupun yang sudah mendaftarkan desainnya.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis selain pada lokasi objek yang dikaji adalah penulis mengambil fokus terhadap kesadaran hukum para pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar.

Kelima, penelitian oleh Deny Ryanti Putri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan pengajuan pendaftaran desain industri ukiran kayu jati, Tingkat pengetahuan pengrajin dan faktor penghambat tidak didaftarkannya ukiran kayu jati oleh pengrajin Kabupaten Blora. Penelitian oleh Deny menyimpulkan jika prosedur pendaftaran desain industri di Kabupaten Blora

¹⁶ Indah Dwi Puspita Sari, Inayah, "*Perlindungan Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten*", (Surakarta: UMS, 2023), hlm. 14.

dapat dilakukan oleh instansi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER) namun DINAKER Kabupaten Blora belum memiliki ijin berupa web resmi dari Dirjen KI untuk pendaftaran secara online. Kemudian para pengrajin kayu di Blora belum mengetahui mengenai konsep pendaftaran desain industri hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan, dan faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.¹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah penulis mengambil fokus terhadap kesadaran hukum para pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar dengan lokasi kajian di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan ke lima penelitian terdahulu di atas, *novelty* atau pembaharuan dari penelitian yang ada pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada poin kesadaran hukum pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar. Di mana hal tersebut belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, jadi penulis merasa hal tersebut akan menjadi poin penting mengenai kebaruan dalam penelitian ini sehingga akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi merupakan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data hingga berbentuk suatu laporan atau merupakan melakukan tindakan secara teliti dan sistematis guna mencapai sebuah tujuan.

¹⁷ Deny Ryanti Putri, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Terhadap Ukiran Kayu Jati Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Kabupaten Blora)”, (Surakarta: UMS, 2019), hlm.10.

Sedangkan Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu sebuah rangkaian perbuatan yang dilakukan secara ilmiah di mana didasarkan pada metodologi, sistematika, dan teori yang dibuat untuk mempelajari suatu gejala hukum berdasarkan analisis.

Jadi metode penelitian adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana aturan mengenai seseorang atau peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami dalam menjalankan penelitian hukum yang kemudian disusun secara sistematis.¹⁸ Kemudian metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan menitikfokuskan pada data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁹ Atau berdasarkan pengertian lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah semua data terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menujungpada penyelesaian masalah, yang mana penulis menelaah data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan²⁰

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 11.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Pada penelitian ini penulis menelaah bahan pustaka yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang desain industri, kemudian mengamati dan mengkaji secara langsung bagaimana aturan tersebut berjalan di lapangan atau dalam masyarakat khususnya yaitu para pengrajin mebel Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan pada sebuah penelitian yang memiliki fokus terhadap fenomena atau keadaan yang bersifat natural dan bersifat mendasar karena data yang diperoleh bersumber dari lapangan.²¹ Oleh karena itu penulis menggunakan jenis penelitian tersebut untuk mendapatkan gambaran mengenai kesadaran hukum para pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri terdaftar di Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan, lokasi penelitian merujuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.²² Pada penelitian ini lokasi penelitian yaitu pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan dengan para pemilik usaha atau pengrajin mebel.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

²² Khoridah Naimah, "*Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai Food Packaging Material Di Kabupaten Pemalang*", (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 17.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Data utama *primer* dan data pendukung *sekunder* yang berfokus pada kesadaran hukum para pengrajin mebel Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri terdaftar.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya, yaitu informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada para pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan. Data primer ini berasal dari penjelasan para pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode penentuan *purposive sampling* sendiri merupakan Teknik menentukan sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Sedangkan *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara berantai yaitu dari penentuan sampel awal, kemudian sampel tersebut merekomendasikan informan lain yang memenuhi kriteria yang memungkinkan untuk mendapatkan data secara efisien.²³ Adapun kriteria pengrajin mebel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kriteria Informan Penelitian

No.	Kriteria Pengrajin Mebel
1.	Beragama Islam
2.	Pemilik Usaha

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 300.

3.	Usaha berlangsung selama > 10 Tahun
4.	Produksi sendiri/bukan <i>reseller</i>
5.	Usaha Mebel

Sumber: data wawancara Didi Irawan, 2024

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari studi kepustakaan berbentuk tulisan atau dokumen yang memiliki korelasi dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, ataupun referensi lainnya yang relevan dengan penelitian. Yaitu dalam penelitian ini berupa karya ilmiah yang membahas mengenai desain industri, regulasi desain industri, kesadaran hukum dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, penulis mengumpulkan data dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan, meliputi:

a. Wawancara

Merupakan catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan yang bersumber secara langsung berupa penjelasan yang akurat, yang dilakukan dengan subjek penelitian yaitu para pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sekitar 14 informan dari berbagai kecamatan, yaitu Bapak Musrian di Kecamatan Kesesi, Ibu Fatma Kecamatan Buaran, Bapak Suhirmanto Kecamatan Tirto, Bapak Sukarman Kecamatan Karangdadap, Bapak Carmadi Kecamatan Doro, Bapak Rasmidi Kecamatan Wonopringgo, Bapak Ahmad Hartono Kecamatan Siwalan, Bapak Kustono Kecamatan Wiradesa, Bapak Rasmoyo Kecamatan Sragi, Bapak Suparno Kecamatan Kedungwuni, Bapak Ndoyo Kecamatan Kajen, Bapak Jito Kecamatan Karanganyar, Bapak Nur Alip Kecamatan Paninggaran, dan Bapak Wawan Kecamatan Lebakbarang

b. Observasi

Merupakan perbuatan mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian yang tersusun secara sistematis. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap para informan penelitian yaitu pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan dari bagaimana proses yang mereka lakukan dalam membuat suatu produk

mebel, apakah sesuai dengan apa yang dinyatakan pada wawancara sebelumnya, yang bertujuan sebagai data pendukung untuk memperkuat pernyataan daripada data hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Merupakan proses memperoleh data dari arsip, buku, catatan-catatan atau berupa dokumen dan keterangan yang memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi lebih berfokus pada keterangan yang memperkuat penelitian baik berupa pernyataan dalam bentuk transkrip wawancara sehingga memudahkan penulis dalam proses analisis data maupun gambar yang penulis dapatkan menggunakan *handphone* sebagai data pendukung yang diperoleh saat melakukan wawancara dan observasi pada pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah runtutan kategorisasi data pola dan uraian dasar, sehingga mendapat sebuah tema yang bisa dirumuskan menjadi sebuah hipotesa berdasarkan data.²⁴ Dalam tahap ini data digunakan sebaik mungkin guna mendapatkan kesimpulan fakta atau kebenaran yang bisa penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan yang disusun dalam sebuah penelitian,

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu proses pendeskripsian hasil kategori dari data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan pemaparan atas subjek dan objek

²⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

penelitian dengan sistematis sehingga penulis dapat mengetahui kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri terdaftar. Dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus ke bentuk kesimpulan umum. Metode ini dirasa tepat dengan penelitian penulis yang berfokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan mempelajari dokumen-dokumen mengenai aturan larangan meniru desain industri. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang kesadaran hukum pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam tulisan ini terdiri dari lima bab yang memiliki satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi yang tersusun secara sistematis guna mempermudah pemahaman dan penelitian, yang mana sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian hingga sistematika penulisan.


BAB II Teori Kesadaran Hukum dan Konsep Desain Industri: Bab ini menguraikan kerangka teori mengenai teori Kesadaran Hukum. Isi bab ini akan diuraikan pengertian kesadaran hukum dan konsep desain industri.

BAB III Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan Terhadap Larangan Meniru Desain Industri: Bab ini berisi tentang gambaran umum

Kabupaten Pekalongan, usaha mebel di Kabupaten Pekalongan, profil pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan dan pemaparan data wawancara.

BAB IV Analisis Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan Terhadap Larangan Meniru Desain Industri: Dalam bab ini menganalisis kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan dan faktor yang mempengaruhi tindakan hukum tersebut.

BAB V Penutup: Bab akhir dengan isi uraian kesimpulan mengenai hasil dari penelitian, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Kesadaran Hukum Pengrajin Mebel Terhadap Larangan Meniru Desain Industri Terdaftar di Kabupaten Pekalongan serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Tingkat kesadaran hukum para pengrajin mebel Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri terdaftar adalah relatif rendah. Hal tersebut disimpulkan menggunakan analisis 4 indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan sebenarnya beberapa dari mereka mengetahui apa itu desain industri walaupun hanya pengetahuan sekilas saja, namun mengenai sanksi dan regulasi, mereka masih sangat awam sehingga belum bisa dikatakan jika mereka memiliki pengetahuan hukum seperti yang diharapkan, kemudian pemahaman hukum para pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan dinilai sangat rendah sehingga tidak ada aturan hukum mengenai desain industri yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan. Dari hasil kedua indikator diatas, kemudian hal itu berpengaruh pada indikator sikap hukum dan pola perilaku hukum yang mana sikap dan keputusan yang diambil para pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan masih pada tingkat yang rendah, di mana walaupun menunjukkan dukungan terhadap aturan mengenai desain industri namun sebagian besar dari mereka masih abai terhadap larangan meniru desain

industri terdaftar. Begitu pula pada indikator pola perilaku hukum, yang hasilnya menunjukkan masih dalam tingkat yang rendah yang dilihat dari tindakan preventif yang tidak pernah mereka lakukan dan keputusan mereka untuk tetap mengambil desain di internet walaupun sudah mengetahui jika beberapa desain di internet mungkin saja memiliki hak desain industri.

2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan terhadap larangan meniru desain industri dapat dilihat dari 7 (tujuh) unsur yaitu faktor kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah, karena walaupun sudah ada Undang-Undang Desain Industri, bukan berarti masyarakat paham akan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kedua faktor pendidikan, karena tidak semua orang memiliki akses terhadap suatu informasi, Ketiga faktor sosial dan budaya, yaitu pola pikir seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Keempat faktor permintaan konsumen, pasalnya desain mebel yang dibuat kebanyakan merupakan pesanan dari konsumen, yang biasanya mereka mengambil dari internet. Kemudian faktor yang cukup berpengaruh pada rendahnya kesadaran hukum pengrajin mebel di Kabupaten Pekalongan yaitu faktor biaya dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit serta faktor penegakan hukum. Dari beberapa faktor yang ada, faktor dominan atau yang paling berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengrajin mebel terhadap larangan meniru desain industri di Kabupaten Pekalongan adalah faktor permintaan konsumen

B. Saran

1. Pengrajin Mebel di Kabupaten Pekalongan seharusnya bersikap lebih peduli terhadap hak orang lain khususnya dalam hak kekayaan intelektual, karena untuk memiliki kesadaran hukum yang baik tentunya harus dimulai dari keinginan seseorang itu sendiri.
2. Seharusnya pemerintah bersikap aktif terhadap edukasi mengenai Desain Industri di Kabupaten Pekalongan, hal ini guna untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengrajin mebel dan meminimalisir adanya praktik pelanggaran hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang desain industri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adzana, Afiq. "Strategi Industri Furniture Indonesia Dalam Meningkatkan Pasar di Masyarakat Eonomi Asean (MEA) Tahun 2015 (Studi Kasus: PT. Almi Furniture)". Yogyakarta: UMY, 2015.
- Ahmad, Ibrahim. "*Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*". Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. "Data Jenis Industri Kecil dan Mikro." Diakses pada 20 Agustus 2024.
<https://jateng.bps.go.id>
- Citrawinda, Cita. Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri, (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I), 2008.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*. KEMENKUMHAM, 2019.
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak dan Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dorkas, Apriani. *Rencana Aksi dan Akselerasi Industri Furniture Kayu*. Salatiga: Satya Wacana University Press. 2019.

Hasil Wawancara dengan informan Ami, pada tanggal 6 Januari 2025 di Tempat Usaha Putra Jaya Mebel, Kajen, Pada pukul 10:42 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Ahmad Hartono, pada tanggal 28 Desember 2024 di Tempat Usaha Mebel Ahmad, Siwalan, Pada pukul 10:03 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Carmadi, pada tanggal 21 Desember 2024 di Tempat Usaha Mebel Diyah, Doro, Pada pukul 13:32 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Fatma, pada tanggal 21 Desember 2024 di Tempat Usaha Mebel Cahaya Barokah, Buaran, Pada pukul 08:46 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Jito, pada tanggal 7 Januari 2025 di Tempat Usaha Huda Mebel Jito, Karanganyar, Pada pukul 09:17 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Kustono, pada tanggal 28 Desember 2024 di Tempat Tiga Bersaudara Mebel, Wiradesa, Pada pukul 10:41 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Musrian, pada tanggal 10 Oktober 2024 di Tempat Usaha Karyo Bintoro Mebel, Kesesi, Pada pukul 09:12 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Ndoyo, pada tanggal 6 Januari 2025 di Tempat Usaha Jaya Mandiri Mebel, Kajen, Pada pukul 11.01 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Nur Alip, pada tanggal 8 Januari 2025 di Tempat Usaha Karya Mandiri Mebel, Paninggaran, Pada pukul 10:22 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Rasmidi, pada tanggal 28 Desember 2024 di Tempat Usaha Huda Mebel, Wonopringgo, Pada pukul 08:55 WIB.

Hasil Wawancara dengan informan Rasmoyo, pada tanggal 28 Desember 2024 di Tempat Usaha Mebel Bakti Jaya, Sragi, Pada pukul 11:20 WIB.

- Hasil Wawancara dengan informan Suhirmanto, pada tanggal 21 Desember 2024 di Tempat Usaha UD Mebel Sentosa, Tirto, Pada pukul 09:20 WIB.
- Hasil Wawancara dengan informan Sukarman, pada tanggal 21 Desember 2024 di Tempat Usaha Mebel Karya Jaya, Karangdadap, Pada pukul 10:16 WIB.
- Hasil Wawancara dengan informan Suparno, pada tanggal 28 Desember 2024 di Tempat Usaha Suparno Mebel, Kedungwuni, Pada pukul 09:14 WIB.
- Hasil Wawancara dengan informan Wawan, pada tanggal 19 Desember 2024 di Tempat Usaha Wanda Berlian Mebel, Lebakbarang, Pada pukul 14:27 WIB.
- Ikawati, NG. *“Tinjauan Umum Mengenai Desain Industri”*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Mukari, Evita. *“Perlindungan Hak Desain Industri Mebel (Studi Industri Mebel Serenan Juwiring Klaten)*. Surakarta: UMS, 2015.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigms Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyani, Basri. dkk. *“Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lembok Timur”*. Jurnal. Nusa Tenggara Barat: Juridica, 2021.

- Naimah, Khoridah. *“Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai Food Packaging Material Di Kabupaten Pematang”*. Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2024.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nur Sufiah, Siti. *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)”*. Skripsi. Sumatera Utara: USU, 2021.
- Prasetya Teguh, Muhammad. *“Kesadaran Hukum Produsen Dan Pedagang Kerupuk Gendar Dalam Penggunaan Bleng Berkandungan Boraks (Studi Di Kelurahan Pekajangan Kabupaten Pekalongan)”*. Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2024.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Putri, Deny Ryanti. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Terhadap Ukiran Kayu Jati Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Kabupaten Blora).”* Skripsi. Surakarta: UMS, 2019.
- Rosana, Ellya. *“Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2020.
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sarah. *“Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)”*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area, 2023.

- Sari, Indah Dwi Puspita. Inayah. "Perlindungan Desain Industri Terhadap Modifikasi Ukiran Mebel Di Desa Semawung Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten". Jurnal. Surakarta: UMS.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Distem Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Syamsarina, dkk. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mmempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat". Sungai Penuh: IAIN Kerinci, 2022.
- Trusmiyati. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Pekalongan Dalam Praktik Jual Beli Film Bajakan". Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023.
- Tsaniati, Risqi. "Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri". Depok: Universitas Indonesia, 2022.
- Putri, Deny Ryanti. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Terhadap Ukiran Kayu Jati Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Kabupaten Blora)." Skripsi. Surakarta: UMS, 2019.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijaya, Surya. Fathurohman. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Para Pelaku UMKM". Karawang: Universitas Buana Perjuangan, 2023.